PENGADAAN BARANG DAN JASA DANA DI DESA
(STUDI KASUS REGULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI TENGAH)

http://wartakota.tribunnews.com

I. Pendahuluan

Pemerintah mengalokasikan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp60 triliun. Dana Desa tersebut disalurkan dari pemerintah kepada desa melalui pemerintah daerah kabupaten/kota. Jadi, dana desa sifatnya dana transfer dari pemerintah kepada desa yang secara administratif dibantu penyalurannya oleh kabupaten/kota.[1]

Mulai Januari 2018, pemerintah menetapkan pola baru dalam pemanfaatan Dana Desa se-Indonesia. Alokasi Dana Desa bakal difokuskan ke sektor padat karya. Demikian keputusan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/11/2017). "Insya Allah dimulai Januari 2018 semua (Dana Desa) difokuskan kepada padat karya atau yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat di desa," ujar Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, usai rapat. Salah satu contoh padat karya adalah proyek infrastruktur. Proyek itu akan dikerjakan secara swakelola. Pekerja proyek diserap dari warga setempat.[2]

Program Dana Desa yang diluncurkan pemerintah ternyata penyerapannya belum optimal. Selain minim Sumber Daya Manusi (SDM), aparat desa kurang memikirkan unsur kemanfaatan dan unsur pemberdayaan masyarakat sesuai karakteristik dan

[1] https://nasional.tempo.co, "Penggunaan Dana Desa 2018 untuk Program Padat Karya Tunai di Desa" (*https://nasional.tempo.co/read/1107128/penggunaan-dana-desa-2018-untuk-program-padat-karya-tunai-di-desa/full&Paging=Otomatis*)

[2] Ibid

kebutuhan lokal. Ketua Dewan Pengurus Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPP LPM), M. Al Khadziq, mengatakan, Dana Desa selama ini digunakan hanya sekadar memenuhi standar formalitas. Masih ada pemerintahan desa terbebani dana desa. Sebab, mereka tidak memiliki SDM yang mumpuni untuk membuat laporan penggunaan Dana Desa.[3]

Desa yang ada di Indonesia saat ini berkisar sebanyak 82.000.[4] Desa-desa tersebut tersebar di 34 provinsi yang memiliki kondisi geografis, adat, suku, dan budaya yang berbeda beda. Praktis desa-desa tersebut memiliki karakteristik yang tidak sama.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menegaskan penggunaan dana desa tahun depan (2018) wajib dilakukan secara swakelola. Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo mengungkapkan, Dana Desa digelontorkan pemerintah untuk menambah likuiditas dan menggerakkan perekonomian pedesaan. Namun, hingga kini, kebanyakan proyek dana desa masih menggunakan kontraktor yang sebagian besar berasal dari luar desa. Akibatnya, manfaat dana desa belum optimal untuk mendorong daya beli masyarakat desa setempat. "Tahun depan penggunaan dana desa wajib dilakukan secara swakelola. Kalau (penggunaan) dana desa menggunakan kontraktor itu pelanggaran,"[5]

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa tersebut merupakan bagian integral dari pemerintah Republik Indonesia (RI). Pemerintah RI dalam mengelola pengadaan barang dan jasa telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mulai berlaku Juli 2018. Perpres tersebut merupakan pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali.

Sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa di desa, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemeritah (LKPP) telah mengeluarkan Peraturan Nomor 13

---

[3] Fauzan Hilal, "Kemampuan SDM Mengelola Dana Desa Dinilai Masih Rendah" (*http://news.metrotvnews.com/politik/ybJex8WN-kemampuan-sdm-mengelola-dana-desa-dinilai-masih-rendah*)

[4] Anggun P. Situmorang, "Mei 2018, BPS kembali kumpulkan data Potensi Desa" (*https://www.merdeka.com/uang/mei-2018-bps-kembali-kumpulkan-data-potensi-desa.html*)

[5] Safyra Primadhyta "Dana Desa Wajib Swakelola Tahun Depan" (*https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171206112654-532-260444/dana-desa-wajib-swakelola-tahun-depan*)

Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 yang pada dasarnya diberlakukan dengan maksud agar menjadikan pedoman bagi Bupati/Walikota untuk menyusun Peraturan Bupati/Walikota berikut petunjuk pelaksanaannya mengenai Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanjda Desa (APBDesa) dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, PBJ di Desa harus memperhatikan tata nilai PBJ yang memuat prinsip dan etika PBJ. PBJ di Desa pada prinsipnya dilaksanakan secara swakelola.[6]

Pengalolaan dana desa harus dilaksanakan secara hati-hati, dan perlu mendapat pengawasan yang intensif dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Inspektorat setempat, tak terkecuali di Kalimantan Selatan. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H. Puar Junaidi mengingatkan agar penggunaan anggaran dana desa dapat berhati-hati dan jangan sampai bermasalah hingga menimbulkan tindakan hukum. "Saya mengingatkan penggunaan dana desa tersebut ketika reses ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) , yaitu di Kecamatan Limpasu dan Kecamatan Haruyan pada 9-11 November 2017,". Tidak diinginkan karena persoalan penggunaan dana desa menjadi masalah hukum. Selain itu, agar sasaran atau tujuan bantuan dana desa sesuai peruntukan supaya berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan pedesaan dan masyarakat setempat. "Karena yang namanya mengelola dana desa dengan jumlah besar yaitu ratusan juta dan bahkan mencapai semiliar rupiah bukan hal mudah, banyak godaan."[7]

Pun demikian dalam pemeriksaan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten HST. Inspektorat menemukan penyelewengan dana desa, Warga Juhu Kabupaten HST.[8] Berdasarkan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HST tertanggal 6 Juli 2018, terdapat kelebihan pembayaran bahan bangunan untuk enam kegiatan yang menggunakan dana APBDes, sebesar Rp10.525.040,00 dan telah ditindak lanjuti dengan pengembalian oleh yang bersangkutan, dan menyetorkan uang tunai sebesar tersebut ke rekening desa pada 4 Juli 2018. Selanjutnya, terdapat kelebihan membayar upah tukang sebesar Rp65.633.239,00 juga telah dikembalikan dan disetorkan uang senilai tersebut ke kas desa pada 4 Juli 2018. Selain itu, terdapat pembayaran honor konsultan pegawas

---

[6] http://palembang.bpk.go.id, "Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa DI Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan" (*http://palembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/10/pengaturan-mengenai-tata-cara-pengadaan-barang-jasa-di-desa_edit-binbangkum.pdf*)

[7] Syamsuddin Hasan, "Legislator Kalsel Ingatkan Kehati-hatian Dana Desa" (*https://kalsel.antaranews.com/berita/60140/legislator-kalsel-ingatkan-kehati-hatian-dana-desa)*

[8] http://banjarmasin.tribunnews.com, "Inspektorat Temukan Penyelewengan Dana Desa, Warga Juhu HST Tuntut Kades Dinonaktifkan" (*http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/08/08/inpektorat-temukan-penyelewengan-dana-desa-warga-juhu-hst-tuntut-kades-dinonaktifkan?page=2*)

sebesar Rp23.280.000,00 tidak sesuai ketentuan, juga telah dikembalikan ke kas desa melalui rekening desa. Terakhir, terdapat pengeluaran yang belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp149.527.225,00 juga telah ditindaklanjuti dengan menyerahkan bukti pengeluaran tersebut.[9]

Pada tahun 2018, Pemerintah Desa di HST memperoleh alokasi dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp112 milyar. Sedangkan untuk Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBD HST masih tetap sekitar yaitu Rp62,9 miliar, serta dana bagi hasil pajak dan retribusi sekitar Rp2 miliar. Jadi total dana yang masuk ke seluruhan desa di HST pada 2018 ini adalah sekitar Rp177,3 miliar.[10] Para Kades dan perangkat desa sebaiknya berhati-hati, namun tak perlu takut sepanjang mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Buat pelaporan dan administrasi keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan yang ada, agar tidak berurusan dengan masalah hukum.[11]

II. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam Tulisan Hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, tunduk pada Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah?
2. Apakah Pengadaan Barang dan Jasa di Desa harus dilaksanakan secara swakelola?
3. Apa sajakah pengaturan khusus Pengadaan Barang dan Jasa di Desa pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

III. Pembahasan

1. Pengaturan Pengadaan barang dan jasa pemerintah

Tahun 2010, Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah mengalami empat kali perubahan yaitu dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011, dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dengan Perpres Nomor 172 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tersebut berlaku dari akhir 2010 sampai dengan pertengahan 2018. Dalam masa berlaku Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tersebut, Kepala LKPP mengeluarkan Peraturan Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana dibuah

[9] Ibid
[10] http://banjarmasin.tribunnews.com, "Dana Desa HST Turun Rp11 miliar, Wabup Imbau Kades Bikin Ini" (*http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/02/25/dana-desa-hst-turun-rp-11-miliar-wabup-imbau-kades-bikin-ini*)
[11] Ibid

dengan Peraturan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa.

Dalam Pasal 3 Peraturan Kepala (Perka) LKPP Tahun 2013, disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa di desa yang bersumber dari anggaran APBDes, tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 2 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ruang lingkup Pasal 2 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tersebut adalah:

a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.
c. Ruang lingkup tersebut mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
d. Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden ini.
e. Dalam hal terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan.

Pada tahun 2018, Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Pada saat berlakunya Perpres ini, semua peraturan pelaksanaan dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Perpres ini.[12] Terlihat, bahwa Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mencabut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan peraturan pelaksananya, sehingga peraturan pengadaan barang dan jasa yang bukan pelaksana dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tidak dinyatakan dicabut.

Ruang Lingkup yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 adalah :[13]

[12] Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
[13] Ibid, Pasal 2 ayat (1)

a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;
b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, mengamanatkan setidaknya 29 peraturan pelaksana/turunan yang tersebar dalam berbagai pasal. Dari 29 peraturan pelaksana/turunan tersebut, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sama sekali tidak mengamanatkan tentang dibentuknya peraturan pengadaan barang dan jasa untuk dana desa.

2. Pengadaan barang dan jasa dari APBDes

Peraturan Kepala LKPP ini mengatur tentang prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa di desa yaitu :[14]

a. Efisien, berarti PBJ harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum;
b. Efektif, berarti PBJ harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai PBJ bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
d. Pemberdayaan masyarakat, berarti PBJ harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan;
e. Gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;
f. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan terkait dengan PBJ sehingga dapat dipertanggungjawabkan desanya.

[14] BAB I huruf D Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Tata cara pengadaan barang dan jasa di desa yang dibiayai dengan APBDes, perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong, dan akuntabel serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.[15]

Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat.[16] Apabila tidak dapat dilakukan dengan cara swakelola baik sebagian atau seluruhnya, maka dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan.[17]

Disamping itu, khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat tidak dapat dilaksanakan cara swakelola.[18]

3. Pengadaan barang dan jasa Di Desa pada Kab. HST

Pengadaan barang/jasa di desa yang dibayai dari APBDes harus ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota dengan tetap berpedoman pada Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 dan kondisi sosial budaya setempa.[19] Menindaklanjuti Perka LKPP tersebut, Pemerintah Kab. HST mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 30 Tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa, yang bertujuan agar memberikan payung hukum dan pedoman yang jelas bagi pemerintah desa.

Perbup HST Nomor 30 Tahun 2015 di susun dengan mempedomani Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Perka Nomor 22 Tahun 2015. Namun demikian, Perbub tersebut juga mengakomodir kearifan lokal/setempat dan pengelolaan keuangan yang berlaku pada Pemerintah kab. HST.

Struktur Perbup HST Nomor 30 Tahun 2015 terdiri dari 13 Bab dengan 55 Pasal. Pengaturan tersebut meliputi:

1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan tujuan;

---

[15] Latar belakang lampiran Peraturan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

[16] Ibid, Pasal 4

[17] Ibid, Pasal 5

[18] Ibid, Bab II huruf A angka 2 Lampiran

[19] Ibid, Pasal 1 ayat (1)

3. Ruang lingkup;
4. Tata nilai pengadaan;
5. Para pihak;
6. Rencana umum pengadaan;
7. Swakelola;
8. Pengadaan melalui penyedia barang;
9. Pertanggungjawaban pelaporan dan serah terima;
10. Keadaan kahar;
11. Pemutusan perjanjian dan penyelesaian perselisihan;
12. Pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan;
13. Penutup.

Pengaturan pengadaan barang dan jasa dalam Perbub HST Nomor 30 Tahun 2015, mengatur lebih luas dan terinci. Hal tersebut ditunjukkan :

a. Prinsip Pengadaan

   Prinsip pengadaan adalah sesuai dengan Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 dengan melengkapi:[20]

   1) terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya;
   2) disiplin anggaran yang berarti bahwa pengelolaan direncanakan secara rasional dan dapat dilaksanakan untuk setiap sumber pendapatan serta adanya kepastian ketersediaan anggaran;
   3) tertib yang berarti pengelolaan dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna serta tepat manfaat yang di dukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah, standar, norma dan ketentuan yang berlaku.

b. Pengadaan yang melibatkan lebih dari dua desa

   Apabila sumber dana dan lokasi pekerjaan menghubungkan dua atau lebih desa dalam satu kecamatan dan/atau antar kecamatan, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pengadaan barang/jasa adalah unsur-unsur perwakilan masing masing desa yang berimbang, yang dituangkan dalam keputusan bersama Pembakal melalui kesepakatan musyawarah antar desa.[21] Dari beberapa desa tersebut akan membentuk TPK yang unsurnya terdiri dari pemerintah desa dan unsur lembaga

[20] Pasal 9 huruf g, h,I Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

[21] Ibid, Pasal 13 ayat (9)

kemasyarakatan desa, berjumlah ganjil dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang untuk setiap tahun anggaran berjalan.[22]

c. Jasa Konsultansi

Pengadaan barang dan jasa diantaranya adalah jasa konsultansi.[23] Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.[24]

d. Pemutusan perjanjian dan penyelesaian perselisihan

Dalam pengadaan barang dan jasa desa pada kabupaten HST, TPK dapat melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak dalam hal:[25]

1) Waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
2) Penyedia barang/jasa lalai/cederai janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan bersama TPK; dan
3) Penyedia barang/jasa terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan barang/jasa yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

Disisi lain, dalam hal terjadi perselisihan atau permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa melalui pihak ketiga, TPK dan penyedia maka diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat yang dipimpin langsung oleh Pembakal (Kepala Desa). Dalam hal musyawarah tersebut tidak mencapai kata mufakat, maka Pembakal dapat meminta bantuan atau fasilitasi Camat dan/atau SKPD teknis.[26]

IV. Penutup

1. Pengadaan Barang dan Jasa di Desa merupakan peraturan yang terlepas dari Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 yaitu “Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP ini, dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.”.

[22] Ibid, Pasal 13 Ayat 2
[23] Ibid, Pasal 8 huruf b
[24] Ibid, Pasal 1 ayat (24)
[25] Ibid, Pasal 47
[26] Ibid, Pasal 48

2. Pengadaan Barang Dan Jasa di Desa pada prinsipnya dilaksanakan secara swakelola, kecuali tidak terdapat penyedia barang/jasa yang dianggap mampu. Namun untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola.
3. Pengaturan khusus Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah setidaknya memuat ketentuan tentang prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa di desa, jasa konsultansi, pemutusan perjanjian, penyelesaian perselisihan perjanjian dan pengadaan yang melibatkan dua desa atau lebih.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2015

https://nasional.tempo.co, "Penggunaan Dana Desa 2018 untuk Program Padat Karya Tunai di Desa" (*https://nasional.tempo.co/read/1107128/penggunaan-dana-desa-2018-untuk-program-padat-karya-tunai-di-desa/full&Paging=Otomatis*)

Fauzan Hilal, "Kemampuan SDM Mengelola Dana Desa Dinilai Masih Rendah" (*http://news.metrotvnews.com/politik/ybJex8WN-kemampuan-sdm-mengelola-dana-desa-dinilai-masih-rendah*)

Safyra Primadhyta "Dana Desa Wajib Swakelola Tahun Depan" (*https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171206112654-532-260444/dana-desa-wajib-swakelola-tahun-depan*)

http://palembang.bpk.go.id, "Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa DI Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan" (http://palembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/10/pengaturan-mengenai-tata-cara-pengadaan-barang-jasa-di-desa_edit-binbangkum.pdf*)*

Syamsuddin Hasan, "Legislator Kalsel Ingatkan Kehati-hatian Dana Desa" (https://kalsel.antaranews.com/berita/60140/legislator-kalsel-ingatkan-kehati-hatian-dana-desa*)*

http://banjarmasin.tribunnews.com, "Inspektorat Temukan Penyelewengan Dana Desa, Warga Juhu HST Tuntut Kades Dinonaktifkan" (http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/08/08/inpektorat-temukan-penyelewengan-dana-desa-warga-juhu-hst-tuntut-kades-dinonaktifkan?page=2)

http://banjarmasin.tribunnews.com, "Dana Desa HST Turun Rp11 miliar, Wabup Imbau Kades Bikin Ini" (http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/02/25/dana-desa-hst-turun-rp-11-miliar-wabup-imbau-kades-bikin-ini)

Penyusun:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

***Disclaimer*:**

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.